



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM INFORMASI BERSAMA PANTAU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MENUJU MASYARAKAT MAJU, MANDIRI DAN AGAMIS
(SI BAPAK MANIS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga lebih cepat, mudah, efisien dan tepat sasaran, maka perlu mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan perlu membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen data kemiskinan melalui sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu untuk menetapkan sistem informasi pantau penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu program untuk mendukung pengentasan kemiskinan tingkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI BERSAMA PANTAU PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENUJU MASYARAKAT MAJU, MANDIRI DAN AGAMIS (SI BAPAK MANIS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat DKISP adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian pada Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
10. Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain media transmisi jaringan komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat pengelolaan data seperti *server*, personal komputer, laptop dan sejenisnya, media penyimpanan data, ruangan yang didalamnya terdapat perangkat TIK, dan perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya TIK.
11. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, *brainware*, prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan sebagai bahan pengambilan keputusan.
12. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi tertentu.
13. *Database* (basis data) adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang saling berhubungan, disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, tersimpan dalam sistem komputer dan dapat diolah menjadi informasi.

14. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
15. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
16. Aset Informasi adalah semua sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam bentuk data dasar, data informasi hasil proses sistem informasi, dokumen dalam bentuk kertas dan digital, sumber kode sistem informasi, dokumen desain, perencanaan, hasil pemantauan dan evaluasi.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
18. Nama *Domain* adalah alamat *internet* aplikasi yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam *internet*.
19. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, pengganggu, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
20. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
21. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan unit kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan:
 - a. sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS); dan
 - b. sebagai kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS).
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS) bagi Perangkat Daerah terkait dan para pemangku kepentingan di Daerah;
 - b. menciptakan konsistensi dalam penyampaian informasi dan data kinerja pembangunan khususnya terkait satu data kemiskinan;
 - c. mewujudkan akurasi dan validitas data pembangunan yang sistematis, objektif dan transparansi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten informasi dan data pembangunan yang berkualitas.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. pengelolaan dan muatan data;
- b. kebijakan penggunaan aplikasi;
- c. perencanaan;
- d. penyediaan data dan informasi;
- e. sumber daya manusia;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENGELOLA DAN MUATAN DATA

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 4

- (1) Pusat data ditempatkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informatika.
- (2) Kepala DKISP sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS).
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggungjawab pemanfaatan Data pada aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS).
- (4) Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggungjawab harian pemanfaatan Data pada aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS).
- (5) Operator Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan bertugas mengelola dan memutakhirkan data pada aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS).
- (6) Operator Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua Muatan Data

Pasal 5

Muatan Data dalam Sistem Informasi Bersama Pantau Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS) paling sedikit terdiri dari:

- a. data kependudukan;
- b. data kemiskinan;
- c. data pendidikan;
- d. data kesehatan;
- e. data ekonomi;
- f. data sosial budaya;
- g. data pemerintahan;
- h. data pembangunan;
- i. data kemasyarakatan;
- j. data pemberdayaan masyarakat; dan
- k. data lain sesuai kebutuhan

BAB III KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI

Pasal 6

Pengguna aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Kemiskinan menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS) terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan
- e. masyarakat.

Pasal 7

- (1) Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis dapat diakses melalui laman <https://sibapakmanis.banjarkab.go.id/>.
- (2) Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS) apabila diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas dapat dihubungkan dengan aplikasi milik Pemerintah Daerah lain, Kementerian, Lembaga dan/atau Instansi lain yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan menghubungkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Kementerian, Lembaga dan/atau Lembaga lainnya.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Rencana induk aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS) disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Penyusunan Rencana induk aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan DKISP dan melibatkan Perangkat Daerah, dan/atau instansi terkait.
- (3) Rencana induk aplikasi Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang atau dievaluasi paling lambat 1 (satu) tahun sekali.

BAB V PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai tugas dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menjaga keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam pusat data yang dikelola DKISP.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan pencatatan sipil dan Perangkat Daerah terkait lainnya menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Sistem Informasi Bersama Pantau Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS).
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memeriksa, melakukan pengamatan dan mengidentifikasi sumber data/informasi dari Data Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan *website*.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perkembangan penggunaan aplikasi dan perkembangan pembaharuan Data.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 18